BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima.[1]

Harta yang dizakati pada hakikatnya adalah harta yang kotor dan tidak bersih, karena tidak mengandung rasa bersyukur (berterima kasih) terhadap nikmat yang di berikan Allah. hati pemiliknya begitu sempit, mementingkan diri sendiri dan memuja harta benda, sehingga ia merasa berat untuk memberikan apa yang seharusnya diberikan sebagai rasa tanda syukur kepada Allah swt yang telah memberikan kekayaan melebihi kebutuhan. jadi zakat itu membersihkan atau mensucikan diri seseorang dan hartanya menjadi berkah. orang yang hatinya kikir, tamak dan loba tidak mungkin mau mengeluarkan uang atau hartanya untuk di bagikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Dengan kata lain zakat mendidik hati untuk bersikap dermawan dan tidak kikir untuk kemaslahatan umat manusia. zakat mendidik hati untuk

[1] Didin Hafhidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta:Gema insani Press, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki rasa kasih dan sayang kepada setiap makhluk.[2] zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya Syariat Islam. tegaknya syariat Islam di muka bumi ini dengan salah satunya adalah dilaksanakannya zakat oleh umat Islam. zakat adalah wajib (*farḍ)* atas setiap muslim yang mempunyai syarat-syarat tertentu. zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib sebagaimana shalat, haji dan puasa yang telah di atur tata caranya secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.[3]

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:" Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

---

[2] April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*,(Yogyakarta:Sketsa, cet 1, 2006), 1-2.

[3] *Ibid*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"[4].

Juga pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".[5]

Apabila dilihat secara kasat mata, maka harta akan berkurang jika dikeluarkan zakatnya. akan tetapi dalam pandangan Allah SWT. tidak seperti itu. harta yang dizakati akan berlipat ganda karena Allah lah yang menggantinya. selain itu orang tersebut akan mendapatkan pahala dan hartanya membawa berkah berkat panjatan doa dari fakir miskin dan para mustahiq lainnya yang menerima zakat tersebut. zakat juga bisa diibaratkan sebagai benteng yang melindungi harta dari penyakit iri, dengki dan zakat bak pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang.[6]

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. oleh

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Surabaya:Pt. Sahabat Ilmu, 2001), 197.

[5] *Ibid., 204*

[6] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah,* (Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu, rasulullah saw pernah melakukan isolasi sosial kepada seseorang yang enggan membayar zakat hartanya. Abu Bakar As-Shiddiq memerangi dengan menghunuskan pedang kepada orang yang mengerjakan shalat tetapi secara sadar dan sengaja tidak mau menunaikan zakat. sedangkan Umar Bin Khattab memandang jabatan khalifah sebagai sebuah kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab atas segala keadaan rakyat, dan zakat adalah sumber pemasukan kekayaan negara yang segenap manfaat dan maslahatnya harus di kembalikan kepada mereka dalam bentuk jasa maupun fasilitas umum.

Pensyariatan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah salah satu syarat mutlak didalam membina masyarakat muslim. memberikan zakat merupakan salah satu alasan di berikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. zakat sebagai suatu lembaga, benar-benar lekat dengan kebijakan keuangan. bahkan zakat memainkan peranan lebih penting dalam mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat muslim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin. hal ini pada beberapa kesempatan rasullullah saw menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannnya adalah menghapus kemiskinan.[7]

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.[8]

Di desa Medokan Ayu, telah menjadi kebiasaan warga desa memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji, terutama santri-santri terhadap guru-gurunya. menurut ulama' di sana, guru memang bisa termasuk dalam kategori sabilillah, namun ketika penulis melihat realita beberapa guru yang

---

[7] Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan,* (Yogyakarta:Uii Press, 2005), 39-40.

[8] *ibid.,42-43.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di pandang sudah mampu dalam segi ekonomi, akan tetapi dia masih menerima zakat dari santri-santrinya, timbul pertanyaan bagi penyusun, apakah guru-guru tersebut masih berhak menyandang status sabilillah, sementara masih banyak elemen masyarakat yang lebih membutuhkan zakat tersebut.

Menurut sebagian ulama' di desa Medokan Ayu mengatakan bahwa guru-guru yang telah masuk kriteria di atas tidak dapat dikatakan sebagai sabilillah dalam mustahiq zakat. sehingga guru-guru tersebut tidak boleh menerima zakat.

Menurut hasil wawancara penyusun terhadap tokoh agama di desa Medokan Ayu, beliau mengatakan bahwa apabila harta kekayaan sabilillah tersebut mencapai satu nishab, maka dia tidak berhak menerima zakat, akan tetapi dia berhak mengeluarkan zakat, Sedangkan apabila sabilillah tersebut hartanya kurang dari satu nishab maka dia berhak menerima zakat.[9]

Dari perbedaan realita dan pendapat ulama' di atas maka timbullah keinginan penyusun untuk meneliti hal tersebut di atas menurut hukum Islam. Apakah aplikasi pendistribusian zakat di Desa Medokan Ayu tersebut dibenarkan menurut hukum Islam, dan apakah guru yang sudah mampu dalam hal ekonomi, masih berhak menyandang status sabilillah sebagai mustahiq zakat.

---

[9] Irham Rosyidi, *Wawancara*, Surabaya, 05 Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penyusun untuk dijadikan acuan penelitian, yakni:

1. Penyaluran zakat terhadap guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya.
2. Pendapat ulama dan tokoh masyarakat terhadap guru ngaji yang sudah mampu di Desa Medokan ayu.
3. Syarat, rukun, kriteria dan penjelasan hukum Islam terhadap mustahiq zakat.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyaluran zakat kepada guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya

Mengingat sistem operasional yang dilakukan dan keterbatasan waktu, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. dari segi subjek : Status sabilillah dalam *mustahiq* zakat
2. dari segi obyek : Guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat terhadap guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status sabilillah sebagai *mustahiq* zakat bagi guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Sesungguhnya sudah banyak karya ilmiah yang membahas tema zakat kebanyakan karya ilmiah yang berbentuk skripsi merupakan penelitian yang membahas tentang pendistribusian dan pengelolaan zakat, kemudian pendistribusian dan pengelolan tersebut ditinjau dari segi hukum Islam. diantara penulisan karya ilmiah yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang zakat tersebut adalah sebagai bertikut:

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Penyaluran Zakat untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.* Oleh : Habibur Rahman, S1 - Muamalah (M) Skripsi ini adalah hasil Penelitian Lapangan (*field research*) tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, apa yang melatar belakangi munculnya produk penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan oleh BMH Surabaya ? Kedua, bagaimana mekanisme pengelolaan dan penyaluran Zakat tersebut dalam pelaksanaanya oleh Laznas BMH Surabaya? Ketiga, bagaimanakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinjauan hukum Islam terhadap implementasi penyaluran Zakat untuk beasiswa pendidikan tersebut.

2. *Program Penyaluran Zakat Tebar Zahabat di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil dalam Perspektif Hukum Islam.* Oleh : Nurul Lailiyah NIM: CO3304051, S1 – Muamalah. Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Program Penyaluran Zakat Tebar Zahabat di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut yaitu, (1) Bagaimana teknis bagi hasil dalam Program Penyaluran Zakat Tebar Zahabat di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil, (2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Program Penyaluran Zakat Tebar Zahabat di PT. BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil.

3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Ketentuan Zakat Hasil Rumput Laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.* Oleh : Syaiful Bahri CO2205060, S1 - Muamalah (M). Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan mengenai Persepsi Masyarakat tentang Ketentuan Zakat Hasil Rumput Laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Islam dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana persepsi masyarakat tentang ketentuan zakat hasil rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Apakah persepsi masyarakat tersebut sesuai yang ditentukan zakat dalam Islam?.

4. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.* Oleh : Nurul Rahayu NIM : C02207058, Pustakawan IAIN Sunan Ampel. Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Zakat Fitrah Oleh Amil Di Masjid Al-Maghfur Di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di Desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli beras zakat fitrah oleh amil di Masjid Al-Maghfur di desa Sidomukti Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?.

Akan tetapi pembahasan tersebut di atas, berbeda dengan penelitian yang sedang disusun oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang status sabilillah dalam mustahiq zakat bagi guru ngaji yang berada di Desa Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya yang terangkum dalam sebuah judul: *"Analisis Hukum Islam Terhadap Status sabilillah dalam mustahiq Zakat Bagi guru Ngaji di desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan penyaluran zakat terhadap guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status sabilillah sebagai mustahiq zakat bagi guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan status sabillillah bagi guru ngaji di desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya. Sedangkan dalam aspek praktis, diharapkan ada gerakan perubahan bahwa pemberian zakat kepada guru ngaji yang sudah mampu itu tidak usah diberikan zakat, akan tetapi alangkah baiknya diberikan kepada fakir miskin atau kepada orang yang lebih membutuhkannya.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan dengan judul skripsi yang membahas tentang status sabilillah dalam mustahiq zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi guru ngaji di Desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya, maka penyusun perlu untuk mengemukakan secara jelas maksud judul tersebut:

1. *Hukum Islam: Hukum-hukum yang diwahyukan Allah swt kepada nabi* Muhammad saw yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhinya dengan sebaik-baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah swt maupun sesama manusia.[10]
2. Sabilillah: jumhur ahli fiqih berpendapat maksud sabilillah adalah para pahlawan sukarela dalam perjuangannya, namun jika melihat makna fisabilillah mempunyai cakupan yang cukup luas dan bentuknya, hal ini tergantung sesuai kondisi dan kebutuhan waktu, memang kata tersebut mencakup berbagai macam perbuatan yang memiliki nilai dan makna jihad. Berarti banyak hal yang masuk dalam kelompok ini seperti: dana pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu, dana pengobatan, dan sebagainya.[11]
3. Mustahiq Zakat: delapan golongan, menurut al-Qur'an yang berhak menerima zakat adalah:1).Al-fuqara'(orang-orang fakir), 2)Al-masakin (orang-orang miskin) 3) al amilin alayha (pengumpul zakat) 4)muallaf qulu bihim (orang

---

[10] Anwar Harjono, *Indonesia Kita:Pemikiran berwawasan Iman-Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 83.

[11] Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Yogyakarta:UII Press, 2005), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dirangkul hatinya) 5) firiqab (budak belian) 6) Al-gharimin (orang yang terbebani hutang) 7) *Fisabilillah* (di jalan allah) 8) ibnu sabil (pengembara)[12]

4. Guru ngaji: Yang dimaksud guru ngaji dalam penelitian kali ini adalah guru yang mengajar ngaji santrinya di desa Medokan Ayu dan mendapatkan zakat tiap tahunnya.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah adalah data tentang pelaksanaan penyaluran zakat terhadap guru ngaji di desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya dan data tentang hukum Islam yang membahas tentang status sabilillah bagi guru ngaji di desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya.

2. Sumber data

   a) Data primer : merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan atau dari sumbernya langsung. dalam hal ini diperoleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   1) Wawancara dengan tokoh masyarakat dan guru ngaji di desa Medokan

---

[12] Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung:Pustaka Madani, Cet 1, 1998), 91-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayu kec. Rungkut Surabaya.

2) Sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

b) Data sekunder: merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data primer, berupa buku daftar pustaka yang berkaitan tentang objek. diantara sumber data-data sekunder tersebut adalah:

1) Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan oleh Yasin Ibrahim Al-syaikh
2) Masail Fiqhiyah oleh M. Ali Hasan
3) Metode Penelitian oleh Moh. Nazir
4) Prosedur Pendekatan Suatu Praktek oleh Suharsimi Arikunto
5) Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat oleh Muhammad Ridwan Mas'ud
6) Cara Cepat Menghitung Zakat oleh April Purwanto
7) Zakat Dalam Perekonomian Modern oleh Didin Hafhidhuddin

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh data dalam pembahasan ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.[13] Wawancara ini

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, *1998*), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan tokoh masyarakat dan guru ngaji di desa Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya.

b) Telaah pustaka yaitu membaca dan menelaah bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang bersifat umum tentang status sabilillah bagi guru ngaji. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[14]

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika yang penulis susun memuat lima bab. Pada bab *pertama*, pendahuluan, meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[14] *Moh. Nazir, Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, *1999*), *63.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *kedua*, bab ini membahas tentang landasan teori tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat dan dasar hukum pendistribusiannya, rukun dan syarat zakat beserta ketentuan-ketentuan penting menyangkut pembayaran zakat, orang yang berhak menerima zakat dan akan dibahas secara mendetail mengenai sabilillah.

Bab *ketiga*, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis pada guru ngaji dan tokoh masyarakat beserta pihak-pihak lain yang dirasa bisa membantu untuk menyempurnakan hasil penelitian kali ini di desa Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya.

Bab *keempat*, merupakan analisis dari aplikasi praktek pemberian zakat kepada guru ngaji yang sudah mampu, dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian zakat kepada guru ngaji di desa Medokan Ayu Kec. Rungkut Surabaya.

Bab *kelima*, penutup, meliputi, kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id